



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 70/Pdt. G/2012/PA Pol.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

H. Masgamal Manggasali bin H. Manggasali Siar, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (kontraktor), pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran No. 60, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon;
melawan

Indrayanti, SE binti H. Lenggu Yahya, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Bank BNI 46 Polewali, pendidikan Strata Satu (S1), bertempat tinggal di Jalan Mesjid Jami, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan termohon;

Setelah memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 70/Pdt.G/2012/PA Pol tanggal 20 Februari 2012, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2005, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 6/6/XI/2005, tertanggal 19 November 2005;
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon di Jalan Kemakmuran Kelurahan Polewali selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua termohon di Kelurahan Matakali kurang lebih 4 tahun, setelah itu pindah di rumah kediaman bersama di Jalan Sukun Kelurahan Madatte selama kurang lebih 10 bulan lamanya;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa sejak tahun 2007 antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon sering marah-marah jika pemohon keluar mencari nafkah di luar daerah;
5. Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2011 pemohon mendatangi termohon di tempat kerja termohon dan menanyakan kenapa termohon meninggalkan anak dalam keadaan sakit, tetapi termohon malah marah sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini mencapai kurang lebih 3 bulan lamanya;
6. Bahwa antara pemohon dan termohon telah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga pemohon, tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan dengan dalil-dalil di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin pemohon H. Masgama Manggasali bin H. Manggasali Siar untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon Indrayanti, SE binti H. Lengg Yahya di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan termohon hadir sendiri di persidangan, selanjutnya majelis hakim telah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon agar kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya ketua majelis menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada pemohon dan termohon untuk menempuh perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Drs. Rahmat, M.H., sebagai Mediator;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi yang dilaksanakan oleh Drs. Rahmat, M.H. tertanggal 12 Maret 2012 tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan tersebut dalam persidangan yang telah dinyatakan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut, termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa permohonan pemohon pada poin 1, dan 2 adalah benar;



- Bahwa pada poin 3 tidak benar, yang benar dua orang anak karena satu orang anak lahir setelah perkara ini terdaftar;
- Bahwa benar tahun 2007 antara pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran tetapi tidak benar kalau termohon marah apabila pemohon mencari nafkah di luar justru pemohon sering mencurigai termohon selingkuh dan sering marah-marah;
- Bahwa benar pada tanggal 7 Nopember 2011 pemohon mendatangi tempat kerja termohon dalam keadaan marah-marah, tetapi kemarahannya itu tanpa alasan yang jelas dan bukan karena masalah anak termohon dan pemohon dalam keadaan sakit, karena anak termohon sakit tiga bulan sebelum pemohon datang di tempat kerja termohon;
- Bahwa permohonan pemohon pada poin 6 benar ada pihak keluarga yang merukunkan termohon dengan pemohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keinginan pemohon untuk bercerai dengan termohon, oleh karena itu termohon menginginkan agar pemohon memberikan nafkah kepada kedua anak pemohon dan termohon sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dalam setiap bulannya hingga anak-anak tersebut dewasa;

Bahwa atas jawaban termohon tersebut, pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya bahwa benar pemohon dengan termohon dikaruniai dua orang anak yang satu lahir setelah pemohon mengajukan permohonan talak, sedangkan mengenai tuntutan termohon tentang biaya kebutuhan dua orang anak pemohon tidak sanggup untuk memenuhi permintaan termohon karena pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap, tetapi pemohon mampu memberikan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak pemohon dan termohon dewasa;



Bahwa atas replik pemohon tersebut, termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya bahwa termohon mengatakan tetap pada jawaban agar pemohon menafkahi kedua anaknya setiap bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 6/6/XI/2005 tertanggal 19 Nopember 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, lalu diberi kode P;

Bahwa pemohon selain mengajukan bukti surat di atas juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Farida binti Harun, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di BTN Marwah Manding, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal pemohon bernama H. Masgamal Manggasali bin H. Manggasali Siar dan termohon bernama Indrayanti, S.E. binti H. Lenggu Yahya;
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Matakali selama dua tahun dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa hubungan pemohon dan termohon sudah tidak rukun, dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar disebabkan karena pemohon sering terlambat pulang dari tempat kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu masalah nafkah yang diberikan oleh pemohon kepada termohon;
- Bahwa anak pemohon dan termohon sekarang diasuh oleh termohon;
- Bahwa saksi pernah berupaya untuk merukunkan pemohon dengan termohon, tetapi tidak berhasil;

2. Hj. Siti Mahadiah binti H. Lanusuk, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Matakali, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi ibu kandung dari termohon;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon dan telah dikaruniai dua orang anak, karena seorang anak lahir setelah pemohon mengajukan perkaranya di pengadilan;
- Bahwa pemohon dan termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal, pemohon tinggal di rumah orang tua pemohon sedangkan termohon tinggal di rumah orang tua termohon dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal karena sering terjadi pertengkaran disebabkan pemohon jarang memberikan penghasilannya kepada termohon;
- Bahwa sekarang pemohon tinggal di rumah orang tuanya sedangkan termohon tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada pihak keluarga yang berupaya merukunkan pemohon dan termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, pemohon dan termohon membenarkan dan menerima keterangan saksi tersebut, dan berkesimpulan tetap pada permohonan dan mohon putusan, sedangkan termohon menyatakan bahwa tidak mengajukan bukti surat maupun saksi dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008, mediator Drs. Rahmat telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon melalui mediasi sesuai laporan mediasi tertanggal 12 Maret 2012, namun ternyata mediasi antara pemohon dan termohon tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup bersama dan telah dikaruniai seorang anak, namun sejak tahun 2007 rumah tangga pemohon dan termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon marah-marah jika pemohon keluar mencari nafkah di luar daerah, dan pada tanggal 7 Nopember 2011 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran hingga mengakibatkan pemohon dan termohon pisah tempat tinggal yang hingga kini mencapai tiga bulan, dan telah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga pemohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai tersebut, termohon dalam jawabannya secara lisan di muka persidangan menyatakan pada pokoknya bahwa benar



apa yang dikemukakan pemohon pada posita poin 1, dan poin 2, sedangkan posita poin 3 termohon menyatakan bahwa sebenarnya pemohon dan termohon dikaruniai dua orang anak karena satu orang anak lahir setelah perkara diproses di Pengadilan dan benar sering terjadinya pertengkaran antara pemohon dan termohon tetapi penyebabnya bukan karena termohon marah apabila pemohon mencari nafkah di luar daerah dan juga bukan persoalan anak pemohon dan termohon sakit sehingga pemohon datang ke tempat kerja termohon melainkan karena pemohon sering mencurigai termohon berselingkuh dan kemarahan pemohon di tempat kerja termohon bukan dipicu persoalan anak pemohon dengan termohon sakit tetapi kemarahan pemohon tersebut tanpa alasan;

Menimbang, bahwa selain jawaban termohon di atas, termohon mengajukan pula suatu harapan agar pemohon menafkahi kedua orang anak pemohon dan termohon sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan sampai kedua anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa atas jawaban termohon tersebut pemohon mengajukan reflik secara lisan yang pada pokoknya pemohon tetap pada permohonannya sedangkan menyangkut nafkah kedua anak pemohon dan termohon tersebut pemohon menyatakan tidak sanggup memenuhi keinginan termohon karena tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan hanya mampu memberikan nafkah untuk kedua anak pemohon dan termohon sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa atas reflik pemohon tersebut, termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya termohon tetap pada keinginan agar pemohon menafkahi kedua anak pemohon dan termohon setiap bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan sampai kedua anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab serta reflik dan duplik yang diajukan oleh pemohon dan termohon ditemukan pokok masalah dalam perkara ini yaitu



benarkah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon dikarenakan termohon marah apabila pemohon keluar daerah untuk mencari nafkah dan termohon meninggalkan anak pemohon dan termohon yang dalam keadaan sakit, ataukah terjadi pertengkaran karena pemohon mencurigai termohon berselingkuh;

Menimbang, bahwa pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, di muka sidang telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi kutipan akta nikah yang diberi kode P dan dua orang saksi dari pemohon, yaitu Farida binti Harun dan Hj. Siti Mahadiah binti Lanusuk yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa adanya ikatan perkawinan antara pemohon dengan termohon dan telah dikaruniai dua orang anak dan menerangkan pula sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2011 sebagaimana terurai di muka dalam pertimbangan tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dan termohon dan bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup, dan dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelling, diperoleh keterangan bahwa hubungan hukum pemohon dan termohon adalah sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 19 Nopember 2005, maka alat bukti tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon diperoleh keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon yang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2011 yang didahului dengan pertengkaran, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat pula diterima sebagai bukti dalam perkara ini,



sebab saksi-saksi tersebut telah memenuhi pula syarat formil dan materil suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa termohon di persidangan tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, oleh karenanya secara materil majelis menilai termohon tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya yang menyangkut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon serta pengakuan termohon tersebut, di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa antara pemohon dan termohon pernah hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pemohon pergi meninggalkan termohon sejak bulan Nopember 2011 sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon disebabkan karena pemohon sering terlambat pulang dari tempat kerja dan pemohon juga tidak pernah memberikan gaji penghasilan kepada termohon;
- Bahwa antara pemohon dan termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon yang telah dibina selama lebih enam tahun benar-benar telah pecah dengan adanya kemelut dalam rumah



tangga pemohon dan termohon yang puncaknya terjadi pada bulan Nopember 2011 sampai saat ini, sehingga tidak mungkin dipertahankan, karena rasa saling mencintai antara keduanya sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidan*) untuk mentaati perintah Allah SWT dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sesuai pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, ternyata tidak ditemukan lagi dalam perkawinan antara pemohon dan termohon, sehingga mempertahankan rumah tangga yang seperti itu hanyalah sia-sia, dan bahkan akan menambah mudharat bagi kedua belah pihak, oleh karena demi kemaslahatan kedua belah pihak, keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa harus segera diakhiri, dan penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan pemohon telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, yaitu telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu permohonan pemohon patut dikabulkan dengan mengizinkan kepada pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah dari bekas suaminya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qobladukhul, kecuali bila ia nusyuz, sehingga karena tidak ditemukan adanya Nusyuz dari termohon maka majelis hakim berpendapat bahwa meskipun tidak dituntut oleh termohon majelis hakim



secara ex officio dapat membebankan kepada pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada termohon dengan mendasarkan penghukuman tersebut yang disesuaikan dengan kemampuan pemohon sebagai seorang kontraktor yang tidak tetap penghasilannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim memandang wajar apabila pemohon dibebani untuk membayar nafkah Iddah tersebut sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama tiga bulan yang harus diserahkan pada saat pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap termohon;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan termohon yakni pemohon diminta untuk menanggung biaya hidup bagi kedua orang anak dari perkawinan pemohon dan termohon yang kini semuanya ikut dan dipelihara oleh termohon, dan atas permintaan tersebut pemohon tidak keberatan serta menyanggupi untuk memberi biaya bagi kehidupan anak-anaknya sesuai kesanggupan pemohon, maka majelis memandang perlu untuk menetapkan suatu kewajiban bagi pemohon demi kepastian hukum agar pemohon dibebani untuk menanggung biaya hidup bagi kedua orang anak pemohon dengan termohon yang berada dalam pemeliharaan termohon yang layak dan sesuai dengan kepatutan apabila ditetapkan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mampu menghidupi diri sendiri;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon;



2. Memberi izin pemohon H. Masgamal Manggasali bin H. Manggasali Siar untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon Indrayanti, SE., binti H. Lenggu Yahya di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Menghukum pemohon untuk memberi nafkah iddah kepada termohon sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum pemohon untuk memberi nafkah anak pemohon dengan termohon sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan kepada termohon sampai anak-anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri;
5. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012 M, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilawal 1433 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Polewali Dra. Siarah, M.H. sebagai ketua majelis, Siti Zainab Pelulessy, S.HI dan Sudirman M., S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Achmad Tasit, SH. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim Anggota

Siti Zainab Pelulessy, S.HI.

Sudirman M. S.HI.

Ketua Majelis

Dra. Siarah, M.H.

Panitera Pengganti

Achmad Tasit, SH.



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	150.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	241.000.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)